



PENGAJUAN PENDAFTARAN ISTRI/SUAMI/ANAK

- a. Formulir Pendaftaran Istri/Suami/Anak
- b. Formulir Permintaan Kartu Penunjukan Istri (KPI) (khusus untuk TNI POLRI)
- c. SK Pensiun
- d. Surat Nikah Istri Pertama dan Kedua (Legalisir Lurah dan Camat)
- e. Surat Cerai atau Kematian Istri Pertama (Legalisir Lurah/Kepala Desa)
- f. Akte Kelahiran Anak yang Disahkan oleh Lurah (Untuk Usul Penambahan Anak)
- g. Pas Foto Suami dan Istri
- h. Pas Foto Berdampingan Suami dan Istri
- i. KTP Suami dan Istri
- j. Karip (opsional)

**KANTOR CABANG UTAMA JAKARTA**

Jl. Letjen Suprpto No. 45, Jakarta 10520 Tromol Pos 1399 Jakarta 10013

Telp. 4203805, 4241534, 4224624/25/26 Fax. 4255484 TASPEN IA

KEPEGAWAIAN NEGARA DAN DIREKTUR
JENDERAL ANGGARAN

NOMOR : 19 / SE / 1983

NOMOR : SE - 51 / A / 1989

TANGGAL : 14 APRIL 1989

**FORMULIR PENDAFTARAN ISTRI (2) / Suami / Anak (2)
(Untuk Penerima Pensiun Pegawai)**

No.	Nama Anak (2) Kandung	Lk Pr.	Tanggal lahir	Keterangan Tentang IBU / AYAH			Keterangan Tentang Penerima Pensiun Pegawai
				N a m a	Cerai Tanggal	Meninggal Tanggal	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama : 2. Nama Kecil : 3. Tempat / tgl. Lahir : 4. Tgl/No. Surat Keputusan pensiun : 5. Pokok pensiun : Rp. 6. Pensiun terhitung mulai: 7. A l a m a t : 8. Tanda tangan : Disahkan tanggal : Nomor :
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
Isteri (2) Suami		Isteri Pertama/Suami	Isteri Kedua	Isteri Ketiga	Isteri Keempat		
	8	9	10	11	12		
1.	N a m a		
2.	Nama Kecil		
3.	Tempat / Tgl. Lahir		
4.	Tanggal Nikah		
5.	Tanggal Pendaftaran		
6.	Tanggal Cerai		
7.	Tanggal Wafat		
8.	A l a m a t		
9.	Tanda tangan/cap jempol kiri		

A.N. KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI MUTASI KEPEGAWAIAN
U.b.

NIP.